



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang menggambarkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab.
11. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil kali antara volume pekerjaan dan norma waktu serta penilaian atas tanggung jawab dan rentang kendali yang melekat pada sebuah jabatan.
12. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai yang dinilai secara sistematis oleh pejabat penilai.
13. Kondisi Kerja adalah gambaran tentang kondisi tempat atau lingkungan disekitar tempat kerja, luas ruang lingkup, dampak serta kesulitan suatu jenis pekerjaan yang dapat menimbulkan dampak negatif atau menimbulkan resiko bahaya bagi Pegawai baik dari aspek fisik, aspek hukum maupun aspek lainnya.
14. Kelangkaan Profesi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
15. Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah pertimbangan pemberian TPP kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. *Basic* TPP adalah besaran dasar TPP yang dihitung berdasarkan parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan penyusunan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.
18. Keterangan yang Sah adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang bersangkutan dalam bentuk surat

atau teks yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang baik secara langsung atau melalui media elektronik yang paling kurang menjelaskan pemberitahuan tentang ketidakhadirannya disertai dengan identitas, alasan, dan waktu.

19. Pejabat yang Berwenang adalah atasan langsung Pegawai yang bersangkutan atau pejabat lain yang diberi pelimpahan kewenangan dalam bidang kepegawaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian TPP Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, disiplin dan kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penerima TPP;
- c. *basic* dan besaran TPP;
- d. pembayaran TPP;
- e. evaluasi TPP; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai diberikan TPP berdasarkan nama jabatan, kelas jabatan dan kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi.

BAB V
PENERIMA TPP

Pasal 5

Pegawai yang diberi TPP berdasarkan Peraturan Wali Kota ini adalah pegawai, kecuali:

- a. pegawai yang memangku jabatan fungsional guru atau calon guru;
- b. pegawai yang memangku jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan TK/SD dan SMP; dan
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

BAB VI
BASIC DAN BESARAN TPP

Pasal 6

(1) *Basic* TPP dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Besaran TPP bagi setiap pegawai diberikan berdasarkan *Basic* TPP, kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta kemampuan keuangan Daerah.

(2) Kriteria dan prosentase besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan kriteria yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 8

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat memperoleh TPP dari kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, selain memperoleh TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperoleh TPP dari kriteria Kondisi Kerja dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pegawai RSUD, memperoleh TPP dari kriteria beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD.

Pasal 9

Pegawai yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa selain memperoleh besaran TPP berdasarkan kriteria dan prosentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), memperoleh tambahan besaran TPP sebagai berikut:

- a. pejabat pelaksana, pejabat fungsional serta calon pejabat fungsional selain anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp. 500.000,-;
- b. pejabat fungsional sebagai sub koordinator yang tidak menjadi anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp. 1.000.000,-;
- c. Pegawai yang menjadi anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp. 2.000.000,-; dan
- d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh tambahan besaran TPP sebesar Rp. 2.500.000,-.

Pasal 10

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh Pegawai akan disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan pegawai, hasil penilaian prestasi kerja pegawai setiap bulan oleh pejabat penilai

serta hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap tiga bulan oleh Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah.

- (2) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan tingkat kedisiplinan pegawai ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian prestasi kerja individu ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Proporsi besaran TPP yang disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai Prestasi Kerja Pegawai 85 sampai dengan 100, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. nilai Prestasi Kerja Pegawai 76 sampai dengan kurang dari 85, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. nilai Prestasi Kerja Pegawai 60 sampai dengan kurang dari 76 mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - d. nilai Prestasi Kerja Pegawai 51 sampai dengan kurang dari 60, mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - e. nilai Prestasi Kerja Pegawai kurang dari 51, mendapatkan tunjangan sebesar 0% (nol persen).
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah dengan kinerja berkategori baik mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Perangkat Daerah dengan kinerja berkategori cukup mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - c. Perangkat Daerah dengan kinerja berkategori kurang mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen).

BAB VII

PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk pegawai untuk melakukan rekapitulasi hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai, rekapitulasi hasil penilaian kinerja Perangkat

Daerah, rekapitulasi kehadiran harian dan rekapitulasi kehadiran bulanan berdasarkan sistem absensi elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengisi format perhitungan dan pembayaran TPP sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, untuk memperoleh verifikasi.
- (4) Rekapitulasi, format perhitungan dan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memperoleh verifikasi, disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah selaku Sekretaris Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah, menyampaikan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya pada minggu pertama setiap triwulan sebagai bahan pertimbangan pemberian TPP pada triwulan berkenaan.
- (6) Apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat satu tingkat dibawahnya.
- (7) Apabila Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi, format perhitungan dan pembayaran TPP melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka TPP bagi pegawai pada Perangkat Daerah bersangkutan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 13

Pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran TPP diberikan setiap bulan;
- b. pembayaran TPP untuk bulan berkenaan dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan memperhatikan hasil penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah;

- c. pembayaran TPP bulan 13 (tiga belas) dan bulan 14 (empat belas) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- d. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan pengurangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen);
 - 2. tidak mengikuti apel pagi gabungan setiap hari Senin atau hari lain yang ditentukan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen);
 - 3. terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - 4. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 - 5. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 - 6. terlambat masuk kerja lebih 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - 7. pulang kerja lebih awal 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - 8. pulang kerja lebih awal 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
 - 9. pulang kerja lebih awal 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dari waktu yang ditentukan, dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
 - 10. pulang kerja lebih awal 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu yang ditentukan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen);
 - 11. bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan atau 12 (dua belas) bulan berdasarkan penetapan hukuman oleh Tim Pertimbangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 12. dikecualikan dari ketentuan pada angka 1:

- a. pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung maksimal untuk 2 (dua) hari kerja di bulan yang bersangkutan;
 - b. pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, maksimal untuk 15 (lima belas) hari kerja dalam bulan yang bersangkutan;
 - c. pegawai yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit pada 3 (tiga) bulan pertama dan/atau cuti alasan penting;
 - d. pegawai yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, maksimal 2 (dua) hari kerja pada bulan yang bersangkutan.
13. dikecualikan dari ketentuan pada angka 2 yaitu pegawai yang berhalangan hadir karena alasan yang sah dan didukung izin atasan dengan dokumen pendukung, maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
 14. dikecualikan dari ketentuan pada angka 3 sampai dengan angka 6 yaitu pegawai yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan; dan
 15. dikecualikan dari ketentuan pada angka 7 sampai dengan angka 10 yaitu pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung dengan dokumen pendukung, maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.
- e. tidak masuk kerja tanpa Keterangan yang Sah atau menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkeenaan;
 - f. pembayaran TPP bagi pegawai yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada tenggat waktu yang ditentukan, ditunda sampai yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud;
 - g. pembayaran TPP bagi pegawai yang belum melaksanakan penyetoran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan Pejabat yang Berwenang, ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban penyetoran Tuntutan Ganti Rugi TPTGR bulan berkeenaan;

- h. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kedisiplinan, penilaian prestasi kerja individu dan penilaian kinerja Perangkat Daerah diberikan 100% (seratus persen) dalam hal pegawai yang bersangkutan:
 - 1. melaksanakan cuti bersalin untuk pertama kali dan kedua kali; dan
 - 2. melaksanakan cuti sakit pada 3 (tiga) bulan pertama.
- i. pembayaran TPP dari proporsi tingkat kedisiplinan tidak dikenakan pengurangan dalam hal pegawai yang bersangkutan melaksanakan cuti besar untuk menjalankan kewajiban keagamaan pertama kalinya.

Pasal 14

- (1) TPP dihentikan pembayarannya, dalam hal pegawai yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - e. melaksanakan cuti besar, kecuali cuti besar untuk melaksanakan kewajiban keagamaan yang pertama kalinya.
- (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berakhir, maka pembayaran TPP dapat dilakukan dengan memperhitungkan hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 15

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai kelas jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pegawai RSUD yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sesuai kelas jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pegawai selain Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pegawai RSUD yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 40%

(empat puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan paling rendah sesuai kelas jabatannya setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat yang Berwenang.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP jabatan fungsional pada kelas jabatan satu tingkat di bawah kelas jabatan sesuai formasi jenjang jabatan yang dilamar.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya diberikan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran *Basic* TPP sesuai kelas jabatan pada jabatan terakhir.
- (2) Pegawai pindahan dari lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/ kota lain, diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah memperoleh penilaian prestasi kerja bulanan oleh pejabat penilai.

Pasal 17

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, hanya diberikan TPP jabatan yang tertinggi.
- (4) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

BAB VIII

EVALUASI PEMBERIAN TPP

Pasal 18

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

TPP Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan mempertimbangkan masa transisi pemberlakuan susunan organisasi Perangkat Daerah pasca penyederhanaan birokrasi dan pemberlakuan sistem manajemen kinerja yang baru, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada bulan April 2022 untuk pemberian TPP pada bulan Mei 2022.
- (2) Dalam hal pemberlakuan sistem manajemen kinerja yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan sistem manajemen kinerja yang berlaku pada saat itu.
- (3) Dalam hal penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) belum dapat dilaksanakan, maka proporsi pemberian TPP yang disesuaikan dengan penilaian prestasi kerja Pegawai dihitung sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Pemberian TPP bagi jabatan fungsional yang kelas jabatannya lebih tinggi dari kelas jabatan fungsional lainnya pada jenjang jabatan yang sama dan atau mengalami kenaikan kelas, diberikan berdasarkan perhitungan *Basic* TPP pada kelas jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya, maka pegawai yang mengampu jabatan tersebut diberikan TPP pada kelas jabatan yang setara berdasarkan analisa unit organisasi yang membidangi penyusunan kelas jabatan dan hasilnya ditetapkan Sekretaris Daerah.
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional dan telah menerima TPP sebesar 100% (seratus persen) pada jenjang jabatan fungsional sesuai formasi yang dilamar, tetap memperoleh TPP sesuai besaran dimaksud selama batas pengangkatan dalam jabatan fungsional belum terlampaui.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2022.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 januari 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI	NILAI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
dst.						

Tasikmalaya,
 Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

.....
 NIP.

KETERANGAN

Nilai Prestasi Kerja Pegawai diisi sesuai dengan hasil pengolahan sistem e-kinerja

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REKAPITULASI KEHADIRAN HARIAN

DAFTAR HADIR HARIAN
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 HARI :
 TANGGAL :
 BULAN :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KELAS	URAIAN											KETERANGAN
				HADIR	MAG	TMAG	TMK 1 S.D < 31 MENIT	TMK 31 S.D < 61 MENIT	TMK 61 S.D < 91 MENIT	TMK > 91 MENIT	PA 1 S.D < 31 MENIT	PA 31 S.D < 61 MENIT	PA 61 S.D < 91 MENIT	PA > 91 MENIT	I/S/C/DL/CB/CS/TK/DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
dst.															

Tasikmalaya,
 Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

.....
 NIP.

KETERANGAN

- MAG : MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
- TMAG : TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
- TMK 1 S.D < 31 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- TMK 31 S.D < 61 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- TMK 61 S.D < 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- TMK ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
- PA 1 S.D < 31 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- PA 31 S.D < 61 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- PA 61 S.D < 91 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- PA ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
- I : IJIN
- S : SAKIT
- C : CUTI
- DL : DINAS LUAR
- CB : CUTI BERSALIN
- CS : CUTI SAKIT
- CK : CUTI ALASAN KEAGAMAAN
- TK : TANPA KETERANGAN YANG SAH
- DK : DENGAN KETERANGAN YANG SAH

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

REKAPITULASI KEHADIRAN BULANAN

REKAPITULASI KEHADIRAN BULANAN
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	TINGKAT KEHADIRAN											KETERANGAN
					MASUK KERJA	TIDAK MASUK KERJA	TMAG	TMK 1 S.D < 31 MENIT	TMK 31 S.D < 61 MENIT	TMK 61 S.D < 91 MENIT	TMK > 91 MENIT	PA 1 S.D < 31 MENIT	PA 31 S.D < 61 MENIT	PA 61 S.D < 91 MENIT	PA > 91 MENIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
dst.																

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja

Tasikmalaya,
 Kepala Bagian/Sub Bagian

NIP.

NIP.

KETERANGAN

- TMAG : TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
- TMK 1 S.D < 31 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- TMK 31 S.D < 61 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- TMK 61 S.D < 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- TMK ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
- PA 1 S.D < 31 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- PA 31 S.D < 61 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- PA 61 S.D < 91 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- PA ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERANGKAT DAERAH/ :
 UNIT KERJA :
 BULAN :
 TAHUN ANGGARAN :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN RP.	BESARAN SESUAI TINGKAT KEDISIPLINAN (30% DARI BESARAN)	BESARAN SESUAI PRESTASI KERJA PEGAWAI (60% DARI BESARAN)	BESARAN SESUAI PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (10% DARI BESARAN)	PROSENTASE PENGURANGAN BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN											JUMLAH PROSENTASE PENGURANGAN BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN (jumlah kolom 9 s.d. 19)	JUMLAH PENGURANGAN BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN (Kolom 20 x Kolom 6)	JUMLAH TPP BERDASARKAN TINGKAT KEHADIRAN DAN DISIPLIN PEGAWAI (Kolom 6- Kolom 21)	NILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI	PROSENTASE BESARAN TPP SESUAI PRESTASI KERJA PEGAWAI	JUMLAH TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (Kolom 7 x Kolom 24)	NILAI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROSENTASE BESARAN TPP SESUAI PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TPP BERDASARKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Kolom 8 x Kolom 27)	JUMLAH PENGURANGAN LAIN BERDASARKAN KETENTUAN (Kolom 22- Kolom 25- Kolom 28- Kolom 29)	PPH PASAL 21	JUMLAH TPP YANG DITERIMA	TANDA TANGAN	KET	
								0,5%	1%	1,25%	1,5%	1,55%	2%	3%	25%																		
								TMK 1 S.D < 31 MENIT	PA 1 S.D < 31 MENIT	TMK 31 S.D < 61 MENIT	PA 31 S.D < 61 MENIT	TMK 61 S.D < 91 MENIT	PA 61 S.D < 91 MENIT	TMK > 91 MENIT	PA > 91 MENIT	TMK	TMK	HUKUS SEDANG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
dst.																																	

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
 PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Tasikmalaya,
 Pengelola Gaji

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

KETERANGAN

- TMK : TIDAK MASUK KERJA
- TMAG : TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI GABUNGAN
- TMK 1 S.D < 31 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- TMK 31 S.D < 61 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- TMK 61 S.D < 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- TMK ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT
- PA 1 S.D < 31 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 1 MENIT S.D. KURANG DARI 31 MENIT
- PA 31 S.D < 61 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 31 MENIT S.D. KURANG DARI 61 MENIT
- PA 61 S.D < 91 MENIT : PULANG LEBIH AWAL 61 MENIT S.D. KURANG DARI 91 MENIT
- PA ≥ 91 MENIT : TERLAMBAT MASUK KERJA LEBIH DARI 91 MENIT

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

